

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG¹

Oleh :

Katja Rachel Celica Darisa²

Anna S. Wahongan³

Rony Sepang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum penting dalam melindungi anak dari kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Undang-Undang ini mengatur bahwa: Anak termasuk subjek hukum yang dilindungi dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga merupakan tindak pidana, dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas. 2. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 menyebutkan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1), Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Kata Kunci : *kekerasan, anak, ibu kandung*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Lesmana (2012), secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan

dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.⁵ Menurut Kosnan (2005), anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.⁶

Ada 5 (lima) tahap perkembangan yang dialami pada masa anak-anak, menurut Hurlock dalam Masganti (2015), yaitu⁷:

1. Periode *prenatal* yaitu periode konsepsi sampai akhir,
2. Periode bayi, mulai dari kelahiran sampai minggu kedua,
3. Periode akhir minggu kedua, masa kelahiran sampai akhir tahun kedua,
4. Periode awal masa kanak-kanak 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun,
5. Periode akhir masa kanak-kanak, 6 (enam), 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) tahun.

Harfigurst dalam Ircham (2008) mengatakan bahwa, fase perkembangan anak-anak (*late childhood*) berlangsung pada usia 6 (enam) sampai 12 (dua belas) tahun.

Perkembangan anak berdasarkan kepekaan anak terhadap benda-benda yang ada disekitarnya. Menurut Sugiri, selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru dewasa apabila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.⁸

Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan atau yang belum menikah. Seorang anak memiliki peran sebagai penerus keberlanjutan suatu bangsa yang memiliki potensi pembangunan pada masa mendatang. Seorang anak yang tidak dididik oleh orang tuanya secara baik maka akan berdampak pula bagi bangsa.

Di Indonesia, terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli.

⁵ Lesmana, 2012 (15 Mei). Definisi Anak. Diakses pada 27 Maret 2025. Tersedia di: http://www.kompasiana.com/alesmana/definisianak_55107a56813311573bbc6520

⁶ Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 Hal. 99

⁷ Sit, Dr.Masganti. (2015). *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Jilid 1*. Perdana Publishing, Medan.

⁸ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, Hal. 25

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011079

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Namun dari beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena memiliki latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang para ahli. Berikut beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:⁹

1. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), istilah “anak” tidak didefinisikan secara eksplisit. Namun, definisi anak dapat ditafsirkan dari Pasal 2 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak. Ini berarti bahwa anak dalam konteks UU ini adalah individu yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku dan korban dalam lingkup rumah tangga.
2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan pada Pasal 330 KUHPerdata, anak adalah orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya sebelum genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
5. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut tahun dan belum menikah.
7. Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 angka 4, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

8. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
9. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
10. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Hak anak telah di atur dalam Undang-Undang di setiap negara, termasuk di Indonesia.¹⁰ Setiap negara harus memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan hidup anak serta memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam UUD 1945 No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwa, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.¹¹

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹² Setiap individu memerlukan interaksi sosial dalam kehidupannya, dengan adanya interaksi sosial setiap individu dapat menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa kejahatan atau tindak pidana. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap hak anak. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi di berbagai negara khususnya di Indonesia adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak. Selain itu ada juga bentuk pelanggaran yang terjadi di

⁹ Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, Hal. 201

¹⁰ Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, *Jurnal Masalah- Masalah Hukum*, Vol. 47, No.1, 2018

¹¹ Undang- Undang Dasar 1945 No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

¹² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung 2009, Hal. 1

sekitar kita seperti, pelecehan seksual, perundungan atau *bullying*, dan masih banyak lagi bentuk pelanggaran lainnya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak beserta protokolnya, melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan UU No. 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang lebih kejam, tidak manusiawi yang merendahkan serta menjatuhkan dengan sengaja martabat manusia.

Indonesia sendiri telah menetapkan peraturan mengenai perlindungan anak yang telah terbit sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak-hak anak berdasarkan *Convention of The Right of a Child* yang turut memberi efek positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak salah satunya adalah orang tua. Beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh kepada orang tua, namun seiring berkembangnya zaman kebanyakan orang tua lalai dalam tanggung jawab mereka untuk melindungi anak bahkan mulai untuk mengabaikan anaknya.¹³

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁴ Kekerasan yang terjadi sangat dekat dengan kehidupan seorang anak, pengalaman anak-anak dalam berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami, pelaku kekerasan, tempat kejadian kekerasan, serta sebab-sebab terjadinya kekerasan.

Orang tua yang memarahi anaknya sendiri hingga melakukan kekerasan dengan menggunakan benda seperti, ikat pinggang, sapu, dan benda lainnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dengan emosi yang berlebihan, orang tua dengan sengaja dapat memukul tubuh anak sehingga anak dapat merasakan sakit, luka, bahkan trauma dalam diri seorang anak.

Sebagian besar korban KDRT adalah anak dan pelakunya adalah seorang ayah kandung maupun ibu kandung. Pelaku atau korban KDRT

sendiri adalah orang yang mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak/ ibu dan anak, mempunyai hubungan darah, dan pengasuhan. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan benda apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*) dikatakan demikian, karena baik pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut kekerasan domestik (*domestic violence*).¹⁵

Sekarang ini begitu banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya, bahkan hal tersebut dimulai dari lingkungan yang paling kecil dan lingkungan yang paling dekat dengannya yaitu keluarga. Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, khususnya dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”, situasi demikian menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya *the dark number* karena tidak dilaporkan.¹⁶

Beredar di sosial media seorang anak berinisial KGJ berusia 6 (enam) tahun menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya di Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. KGJ mengalami luka-luka di bagian punggungnya akibat dicambuk menggunakan ikat pinggang (*gesper*) dan diinjak oleh ibu kandungnya (DTN) pada 20 September 2024. Awal mulanya terungkap kasus ini diketahui oleh guru les korban. Penganiayaan tersebut dipicu lantaran sang ibu kesal kepada korban yang menghilangkan stiker sekolah.

Menurut keterangan Kepala Polrestabes Medan Kombes Teddy Marbun pelaku memang sudah sering menganiaya anaknya. Kondisi korban (KGJ) agak parah, ada lebam di beberapa bagian tubuhnya.

Pelaku (DTN) ditahan untuk menjalani proses hukum yang belaku. Pelaku (DTN) dijerat dengan Pasal 44 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 dan atau Pasal 80 ayat 1 Subs ayat 2 Jo 76 C UU RI No. 23 Tahun 2002. Pelaku (DTN) dikenakan

¹³ Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Waluyadi, *Op.Cit*, Hal. 1

¹⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal. 1

¹⁶ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Edisi I Cetakan ke- 2, PT. Alumni Bandung. 2009, Hal. 2

pidana penjara 5 (lima) tahun dan dikenakan denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mdn, menyatakan terdakwa Dewi Tiffany Nisha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang merupakan orang tuanya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dewi Tiffany Nisha tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terhitung hingga pertengahan Agustus 2024 jumlah korban kekerasan terhadap anak di Indonesia mencapai 15.267 anak, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking*, hingga penelataran.¹⁷

Melihat jumlah kasus yang disebutkan di atas tentunya bukan tidak ada perhatian dari Pemerintah Indonesia, banyak hal yang sudah diupayakan oleh pemerintah seperti kebijakan mengenai perbaikan sanksi kepada para pelanggar perlindungan anak ataupun upaya konkrit yang sudah di terapkan serta pembentukan kelembagaan yang bisa mengatasi masalah anak secara lebih sistematis telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa.¹⁸

Kejahatan tindak pidana yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenisnya. Tingginya angka tindak pidana yang terjadi saat ini tidak terlepas dari berkembangnya zaman yang semakin maju. Tindak pidana yang terjadi bukanlah semata-mata karena pelaku yang kemudian menimbulkan korban, akan tetapi kesempatanlah yang menjadi faktor utamanya.¹⁹ Karena tanpa adanya kesempatan tersebut, seseorang tidak akan bisa melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun.²⁰

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan jaminan dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya.²¹ Perlindungan anak merupakan suatu upaya yang dapat diperhatikan untuk menjaga generasi penerus bangsa. Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi memang sangat memprihatinkan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dimiliki seorang anak akibat kekerasan fisik dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental anak tersebut. Anak bukanlah objek

¹⁷ Goodstats.id "Kekerasan Anak Indonesia Capai 15.267 Kasus di 2024", <https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu>

¹⁸ Abu Huraerah, M.Si, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia, Hal. 21.

¹⁹ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Era Hukum, *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 5 (1999): 264–65.

²⁰ Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2001).

²¹ Shanty Dellyana, SH, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, Hal. 37.

(sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.²²

Pelaku kekerasan yang korbannya anak pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat atau sudah mengenali korban terlebih dahulu. Kekerasan pada anak bisa dipicu oleh kurangnya fungsi keluarga dengan baik maupun latar belakang ekonomi. Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan 3 (tiga) lokus atau tempat kekerasan pada anak yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas. Perlindungan terhadap anak juga mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak, di mana mereka bisa mendapatkan perhatian dan perawatan yang sesuai dengan usia mereka, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi atau penindasan.

Dalam deklarasi Jenewa mengenai Hak-Hak Asasi Anak (*The Geneva Declaration of The Rights of The Child*) merupakan dokumen internasional pertama yang menjadikan “laki-laki dan perempuan dari segala bangsa” menerima kewajiban yang menuntut bahwa anak-anak harus diberikan sarana yang perlu untuk perkembangan yang normal, baik secara materi maupun spiritual. Dalam perkembangan diakhir decade 1980-an, Kovensi Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child*) mengintrodusir adanya 4 (empat) hak yang dimiliki oleh anak, yakni hak untuk hidup (*survival rights*), hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak anak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) dan hak anak untuk ikut berpartisipasi (*participation rights*). Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia dalam putusan Presiden No. 36 Tahun 1990.²³

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik, semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau

menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”²⁴ Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan tidak sewenang-wenangnya terhadap anak agar tercapainya kesejahteraan anak yang adil.

Di Indonesia, kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak telah diwujudkan dan dituangkan sejak dalam konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada BAB X A tentang Hak Asasi Manusia dan terdapat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sedangkan tentang hak-hak anak diatur dalam 28B ayat (2) yang menyatakan “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak”.²⁵

Perlindungan hukum terhadap anak terhadap anak sebagai korban juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 76A sampai dengan 76J yang berisi mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang apabila dilakukan oleh orang ataupun kelompok kepada anak, akan dipidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut UU No 39 Tahun 1999 tertuang dalam:

1. Pasal 52 (1) bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.
2. Pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
3. Pasal 64 bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.
4. Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak,

²² Abu Huraerah, *Op.Cit*, Hal. 30.

²³ Nyoman Mas Aryani, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekersan Seksual Di Provinsi Bali*, Jurnal Kertha Patrika, Vol 38/ No. 1, Hal. 24

²⁴ Sholeh Soeaidy, S.H dan Zulkhair, Drs, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Noviando Pustaka Mandiri, Jakarta, Hal.163.

²⁵ Tini Rusmini Gorda, 2017, *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, Hal. 77

kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

5. Pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum, berhak mendapatkan perlakuan khusus, apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan anak.

Hukum melindungi kepentingan seseorang termasuk terhadap anak, dengan cara mengalokasikan beberapa kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam hal ini diartikan sebagai keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam kepentingannya, yang disebut sebagai hak.²⁶

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Pasal 5 UU ini berisi tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, penganiayaan serta pemukulan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang mengakibatkan luka fisik atau meninggalnya anak.
2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap kekerasan anak secara psikis, seperti penghardikan, memperlihatkan gambar berbau pornografi.
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara seksual adalah kekerasan berupa perlakuan kontak seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak.

Perlindungan terhadap anak adalah suatu pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan berdasarkan pada filosofi Pancasila dan dilaksanakannya sesuai dengan etika profesi dan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan secara intergratif, yaitu penerapan yang terpadu dengan peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang terkait, yang ditujukan demi kepentingan terbaik bagi seorang anak.²⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak tertulis dalam:

1. Pasal 13 ayat 1, bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran, diskriminasi dan ketidakadilan.
2. Pasal 15, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan.
3. Pasal 16 ayat:
 - a. Bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,
 - b. Anak juga wajib memperoleh kebebasan,
 - c. Tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan asalkan harus sesuai dengan hukum.

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warganya. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka sehingga dapat mencegah timbulnya masalah hukum. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, fokusnya adalah pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum.

Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga karena kedudukannya yang lemah secara sosial dan hukum. Anak sering kali menjadi target penyalahgunaan emosi oleh orang tua. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam lingkup keluarga.

Sedangkan perlindungan hukum secara represif dilakukan oleh undang-undang kepada warganya. Undang-undang yang telah dijelaskan di atas merupakan contoh dari perlindungan hukum secara represif.

Hukum pidana positif yang berlaku saat ini, pada dasarnya telah ada perlindungan *in abstracto* (perlindungan yang bersifat umum dan abstrak) secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, apabila diterapkan kepada pelaku maka yang melakukan kekerasan terhadap anak dipandang melakukan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan.²⁸

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid, Hal. 78

²⁸ Ibid, Hal. 84

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung

Mempunyai anak adalah suatu impian dari setiap pasangan suami istri dan juga merupakan suatu tanggung jawab besar yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak yang merupakan karunia dari Tuhan yang sekaligus amanah dan harus di apresiasi dengan rasa syukur mendalam yang diimplementasikan dalam bentuk ketulusan merawat dan membimbingnya menjadi pribadi yang tangguh, memiliki kepekaan sosial, dan tentram dalam menjalani kehidupannya.

Memiliki anak merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi setiap orang tua, karena sejak anak berada dalam kandungan orang tua harus memastikan anak tersebut dapat berkembang dengan baik sampai anak tumbuh menjadi dewasa. Kepedulian orang tua dalam pertumbuhan anak sangatlah penting dan berpengaruh terhadap perkembangan anak yang baik dan itu memerlukan proses yang panjang untuk mewujudkannya.

Orang tua harus mampu memberikan dan menciptakan kondisi lingkungan keluarga menjadi lingkungan yang kondusif bagi kecenderungan tingkah laku, melindungi, dan mensejahterakan anak. Perkembangan anak yang optimal akan menjadikan anak mencapai aktualisasi diri, menjadi orang yang periang, mudah menyesuaikan diri dan sempurna baik secara fisik maupun mental, karena itu apabila keluarga telah memberikan dasar yang kuat maka keadaan anak selanjutnya tidak menjadi masalah yang rumit.

Pengasuhan ibu kepada anaknya adalah proses yang penuh kasih sayang, tanggung jawab, dan pembelajaran yang terus-menerus. Gaya dan cara ibu mengasuh anak sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter, emosi dan kepribadian anak di masa depan.

Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Pada Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan, seorang saksi dan korban memiliki berbagai hak, yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Memperoleh informasi tentang kasus yang sedang berjalan;
7. Memperoleh informasi tentang putusan pengadilan;
8. Memperoleh informasi jika terpidana dibebaskan;
9. Kerahasiaan identitasnya;
10. Memperoleh identitas baru;
11. Memperoleh tempat tinggal baru;
12. Mendapat kompensasi segala biaya yang dibutuhkan;
13. Memperoleh penasihat hukum; dan/atau
14. Mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
15. Mendapat pendampingan.

Perlindungan adalah jaminan yang diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dari segala bahaya yang seseorang rasakan baik anak, orang dewasa, maupun orang tua (lansia). Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang melindungi menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.²⁹

Menurut I. B. Wyasa Putra dan Lili Rasjidi, hukum dapat berfungsi bukan hanya sekedar mewujudkan kepastian, tetapi juga menjamin perlindungan dan seimbang sifatnya sekedar hanya fleksibel dan adaptif, namun juga prediktif dan antisipatif.³⁰

Peraturan mengenai hak-hak korban karena kekerasan ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

²⁹ Abintorono Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet I, LaksBangPRESSindo, Yogyakarta, Hal. 4

³⁰ *Ibid*, Hal. 5

Tindak pidana atau tindak kekerasan bisa dilakukan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Tindak kekerasan sering kali terjadi dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini anak-anak yang sering menjadi korban. Dalam kasus yang sudah penulis bahas, anak yang berusia 6 (enam) tahun sudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak adalah ibu kandungnya sendiri. Hal ini tentu bertolak belakang dengan ketentuan perundang-undangan, karena yang seharusnya seorang ibu harus memberi rasa sayang dan menjamin kesejahteraan anak namun hal sebaliknya yang harus ditanggung anak tersebut. Pelaku dijerat Pasal 44 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 dan atau Pasal 80 ayat 1 Subs ayat 2 Jo 76 C UU RI No. 23 Tahun 2002. Pelaku (DTN) dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun dan dikenakan denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis. UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjadi ladan konstitusional dan KUHP telah memuat peraturan untuk memberi perlindungan bagi anak-anak. Di Indonesia, pemerintah telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemberian perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk korban kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung. Undang-Undang tersebut, antara lain:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - a. Pasal 5:
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, termasuk anak.
 - b. Pasal 44 -Kekerasan fisik dalam rumah tangga:
Hukuman pidana bisa 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) tahun penjara tergantung tingkat kekerasannya.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - a. Pasal 76 C:
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
 - b. Pasal 80:
 - (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak

Rp 72.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).

- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,-(tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya.

(jika kekerasan menyebabkan luka berat atau kematian, hukumannya jauh lebih berat, bahkan bisa 15 (lima belas) tahun penjara atau lebih, tergantung akibatnya).

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah mengatur adanya pemberatan sanksi bagi pelaku yang merupakan orang tua kandung korban. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) yang mengatakan:

Pidana yang ditentukan pada Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- a. Bila kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya, atau anaknya,
- b. Bila kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah,
- c. Bila kejahatan itu dilakukan dengan memberi bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- a. Pasal 58:
 - (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuannya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

- (2) Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk perkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak-anak. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak seperti, kelangsungan hidup, kebahagiaan, dan tumbuh kembang anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, merumuskan dalam satu pasal yang mengatur tentang bentuk perlindungan khusus kepada anak sebagai korban kekerasan fisik, yaitu ada pada Pasal 69 “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”. Dalam pasal ini perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, serta pemberian sanksi.

Langkah solusi antisipatif agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan adalah dengan cara terlebih dahulu menganggap bahwa permasalahan ini adalah suatu tindak pidana dan merupakan kejahatan yang serius untuk diperhatikan, tentunya apabila hal ini sudah ada dalam pola pikir setiap masyarakat akan serta merta membentuk perilaku untuk melindungi perempuan dan anak-anak. Langkah aktif dan usaha untuk menyikapi kejahatan ini sampai tuntas dan efek jera bagi pelaku itu ada dan menjadi preseden (keputusan sebelumnya yang dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam situasi yang sama) bagi oknum yang akan menjadi pelaku kekerasan terhadap anak dalam hal ini pelakunya adalah ibu kandung.

Melindungi anak dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandung ataupun pihak lain adalah hal yang sangat penting dan dilindungi oleh hukum di Indonesia. Jika seorang anak mengalami kekerasan dari ibu kandungnya,

terdapat beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan untuk melindungi anak tersebut. Langkah hukum yang dapat diambil, antara lain:

1. Laporan ke aparat kepolisian
Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melaporkan kekerasan tersebut ke pihak berwajib. Jika ada bukti-bukti kekerasan fisik, psikologis, atau seksual, orang dewasa yang bertanggung jawab atas anak (seperti ayah, wali, atau pihak yang peduli) dapat melaporkan kasus ini ke kepolisian. Jika kekerasan berkelanjutan dan mengancam keselamatan anak, laporan juga dapat diajukan kepada perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atau lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Lembaga-lembaga ini dapat membantu proses mediasi, advokasi, dan memberikan perlindungan sementara bagi anak.
2. Penyelidikan oleh dinas sosial
Dinas sosial dan pekerjaan sosial juga dapat dilibatkan untuk melakukan penyelidikan dan memberikan perlindungan sementara bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam beberapa kasus, jika anak terancam keselamatannya, dinas sosial bisa menempatkan anak tersebut di tempat yang aman (rumah aman, panti sosial anak, atau tempat perlindungan lainnya).
3. Pencabutan hak asuh anak
Dalam kasus kekerasan berat yang dilakukan oleh ibu kandung, upaya hukum yang dapat diambil adalah mengajukan pencabutan hak asuh anak terhadap ibu. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pengadilan. Pengadilan akan menilai apakah ibu tersebut layak atau tidak untuk menjaga dan merawat anaknya, dan apakah hak asuh harus dialihkan ke pihak lain (misalnya ayah kandung atau keluarga lain yang dapat memberikan perlindungan).
4. Penuntutan pidana terhadap anak
Jika kekerasan dilakukan oleh ibu kandung termasuk dalam kategori pidana, maka ibu bisa dijerat dengan tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, misalnya:
 - 1) Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak,
 - 2) Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan ringan atau berat,
 - 3) Pasal 294 KUHP tentang kekerasan seksual terhadap anak.Dilihat dari segi legislasi, dalam rangka pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) hendaknya hukuman bagi para pelaku khususnya ibu kandung diperberat dan terkait hal ganti rugi bagi korban harus mendapat perhatian serius agar lebih efektif dan diperoleh secara konkrit oleh korban tanpa harus melewati proses yang hiperbola.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum penting dalam melindungi anak dari kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Undang-Undang ini mengatur bahwa: Anak termasuk subjek hukum yang dilindungi dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga merupakan tindak pidana, dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik, semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar." Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan tidak sewenang-wenangnya terhadap anak agar tercapainya kesejahteraan anak yang adil.
2. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 menyebutkan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1), Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh ibu kandung, merupakan masalah serius yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Anak sebagai korban kekerasan berhak untuk mendapatkan

perlindungan yang memadai agar dapat pulih dan berkembang dengan baik. Meskipun sudah ada payung hukum yang kuat, pelaksanaannya masih lemah. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua, perlu dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu agar menimbulkan efek jera.

2. Hukum perlu menegaskan secara eksplisit bahwa kekerasan terhadap anak oleh ibu kandung tetap merupakan tindak pidana, dan hubungan keluarga tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau pengurang hukuman. Penegasan ini penting untuk mencegah impunitas dalam kasus kekerasan domestik. Selain mempidanakan pelaku, sistem hukum juga perlu mengatur intervensi psikososial terhadap ibu pelaku kekerasan dan anak korban, guna mencegah kekerasan berulang dan memulihkan hubungan keluarga jika memungkinkan. Langkah solusi antisipatif agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan adalah dengan cara terlebih dahulu menganggap bahwa permasalahan ini adalah suatu tindak pidana dan merupakan kejahatan yang serius untuk diperhatikan, tentunya apabila hal ini sudah ada dalam pola pikir setiap masyarakat akan serta merta membentuk perilaku untuk melindungi perempuan dan anak-anak. Langkah aktif dan usaha untuk menyikapi kejahatan ini sampai tuntas dan efek jera bagi pelaku itu ada dan menjadi preseden (keputusan sebelumnya yang dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam situasi yang sama) bagi oknum yang akan menjadi pelaku kekerasan terhadap anak dalam hal ini pelakunya adalah ibu kandung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintorono Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet I, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Abu Huraerah, M.Si, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Husaini Husman dan Purnomo Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, 1995.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Kusumah, *Deklarasi Hak Anak*, 1986

- Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mien Rukmini, 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Edisi I Cetakan ke-2, PT. Alumni Bandung.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Saadah, Suparji dan Sulikah, 2020. *Stimulus Perkembangan Oleh Ibu Melalui Bermain dan Rekreasi pada Anak Usia Dini*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, 2009. *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta: CV Rajawali.
- Setiawati, 2008. *Penuntun Praktis Asuhan Keperawatan Keluarga*, Trans Info Media, Jakarta.
- Shanty Dellyana, SH, 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sholeh Soeaidy, S.H dan Zulkhair, Drs, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novianto Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Singgih D. Gunarsa, 2002. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hill-Co., Jakarta.
- Tini Rusmini Gorda, 2017. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang.
- Waluyadi, 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- UUD 1945 No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Jurnal

- Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No.1, 2018
- Kobadaha Mahmudin, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23/ No. 8
- Nyoman Mas Aryani, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol 38/ No. 1, Hal. 24
- R. La Porta "Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal of Financial Economics* 58, (1 Januari) 2000
- Sit, Dr.Masganti. (2015). *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Jilid 1*. Perdana Publishing, Medan.
- Yul Ernis, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No.2, 2016

Sumber Internet:

- Goodstats.id "Kekerasan Anak Indonesia Capai 15.267 Kasus di 2024", <https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu>
- Lesmana, 2012 (15 Mei). Definisi Anak. Diakses pada 27 Maret 2025. Tersedia di: <http://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-anak-55107a56813311573bbc6520>